

www.dharmanugraha.co.id



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT No 98/SK-DIR/RSDN/XI/2023

TENTANG

PROMOSI MUTASI PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN DEVNITA MAEZA, AM K

SEBAGAI PLT. KEPALA PERAWATAN UNIT RAWAT JALAN RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pelayanan medik perlu penunjukan sebagai PLT. Kepala Perawatan Unit Rawat Jalan di rumah sakit Dharma Nugraha;
 - b. bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban untuk mengelola pelayanan medik;
 - bahwa RS Dharma Nugraha perlu mengelola pelayanan medis dan manajemen SDM di pelayanan medik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur RS Dharma Nugraha tentang Penunjukan PLT Manajer Pelayanan Medis di RS Dharma Nugraha atas nama Sdri. Devnita Maeza, Am Keb.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
 - 3. Peraturan Pemerintah RI No 32 tahun 1996 tentang tenaga Kesehatan .
 - 4. Kode etik Rumah Sakit tahun 2015
 - 5. Keputusan Menteri Kesehatan No 983/Menkes/SK/XI/1992 tentang Pedoman Organisasi dan tata Kelola Rumah Sakit.



Jl. Balai Pustaka Baru No. 19 Ji. Balai Pustaka Baru No. 18 Rawamangun, Pulo Gadung Jakarta Timur 13220 P. +62 21 4707433-37 F. +62 21 4707428

www.dharmanugraha.co.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : KEPUTUSAN **DIREKTUR TENTANG PENUNJUKAN DAN**

PENGANGKATAN SDRI. DEVNITA MAEZA, AM K SEBAGAI PLT.

KEPALA PERAWATAN UNIT RAWAT JALAN RS DHARMA

NUGRAHA.

KEDUA RS Dharma Nugraha dimaksud Diktum Kesatu tertuang dalam lampiran

keputusan ini.

KEEMPAT : RS Dharma Nugraha ikut melakukan pengawasan dan pengelolaan

pelayanan Medis yang di lingkungan RS Dharma Nugraha.

Kelima Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari

terdapat kekeliruan atau perubahan dalam surat keputusan ini maka akan


diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 November 2023

DIREKTUR,

drg. Purwanti Aminingsih, MARS, PhD



www.dharmanugraha.co.id

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA **NOMOR** /SK -DIR/RSDN/ /2023,**TENTANG**

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN DEVNITA MAEZA, AM K

1.	NAMA JABATAN	Kepala Unit Rawat Jalan RS			
2.	UNIT KERJA	Unit Rawat Jalan RS			
3.	JENIS & KEDUDUKAN				
	JABATAN:				
	a. Jenis Jabatan	Struktural			
	b. Atasan Langsung	Wakil Direktur RS.			
	c. Bawahan Langsung	1. Kepala Perawatan Instalasi Rawat Jalan			
		2. Staf Admin			
		3. PJ Mutu			
4.	HUBUNGAN KERJA				
	a. Internal	 Seluruh Manajer Bidang dan Bagian Seluruh Kepala Perawatan / Kaur / Kapel KSM Komite Medik RS Komite/TIM di RS 			
	b. Eksternal	 IDI dan Ikatan Profesi Dinas Kesehatan PMI PPNI RS Rujukan 			
5.	TUGAS POKOK	. Membantu Wakil Direktur Medis dalam pelaksanaan			
		pelayanan medis di unit Rawat Jalan RS.			
		2. Melaksanakan pengelolaan pelayanan medis di unit Rawat			
		Jalan (poliklinik, Rehabilitasi Medik, Pelayanan khusus			
		lainnya)			
6.	TANGGUNG JAWAB	Bertanggungjawab terhadap kelancaran pelayanan medis di unit Rawat Jalan (Poliklinik, Rehabilitasi Medik, Pelayanan khusus lainnya).			



www.dharmanugraha.co.id

Dharma Nugraha Hospital Est.1996

Est.1996			
		2. Bertanggungjawab terhadap monitoring dan evaluasi regulasi di unit Rawat Jalan	
		3. Bertanggungjawab terhadap program kendali mutu dan	
		keselamatan pasien di unit Rawat Jalan.	
		4. Bertanggungjawab terhadap monitor dan evaluasi semua	
		jenis pelayanan di unit Rawat Jalan	
		5. Bertanggungjawab terhadap pengawasan pelaksanaan	
		administrasi, kelengkapan sarana, dan kualitas pelayanan medis yang diperlukan di unit Rawat Jalan	
		6. Mengidentifikasi dan merencanakan jenis pelayanan klinis	
		sesuai dengan kebutuhan pasien	
		7. Menjamin komunikasi yang efektif	
		8. Menjamin program retensi untuk staf	
		9. Bertanggungjawab pelaksanaan pengawasan peningkatan	
		kemampuan SDM di unit Rawat Jalan.	
		10. Bertanggung jawab terhadap sterilisasi alat11. Bertanggung jawab terhadap penggunaan <i>universal</i>	
		precaution	
		p. cedimer.	
7.	URAIAN TUGAS	1. Membantu Wakil Direktur Medis dan berkoordinasi	
		dengan Manajer Keperawatan dalam pelaksanaan program	
		kerja pelayanan medis di unit Rawat Jalan RS untuk	
		peningkatan mutu dan keselamatan pasien	
		2. Menyusun, evaluasi dan monitoring dokumen regulasi	
		(Kebijakan, Pedoman, Panduan, SPO) terkait Pelayanan	
		Medis di unit Rawat Jalan serta mensosialisasikan ke staf	
		3. Mengusulkan analisa perencanaan terhadap kecukupan	
		SDM (mulai dari jumlah dan kompetensinya) sesuai	
		dengan kebutuhan pelayanan medis secara efektif dan	
		efisien	
		4. Mengusulkan rencana pendidikan dan pelatihan staf klinis	
		dengan mengembangkan kompetensi sesuai carieer	
		pathway	
		5. Melakukan pengelolaan manajemen risiko dan keselamatan pasien	
1		•	
		6. Menyediakan data yang digunakan untuk melakukan	



P. +62 21 4707433-37 F. +62 21 4707428

www.dharmanugraha.co.id



evaluasi terhadap PPK di RS

- Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap semua kegiatan yang dilakukan timnya termasuk para DPJP dan memastikan semua bekerja sesuai prosedur dan standar pelayanan medik.
- 8. Melakukan pemantauan terhadap kelengkapan dan ketepatan pengisian BRM dan penggunaan E-Prescription
- 9. Mengusulkan kebutuhan fasilitas, peralatan teknologi medis, peralatan alat kesehatan, perbekalan farmasi, alat umum, linen, fasilitas pendukung serta kebutuhan regulasi yag dibutuhkan di unitnya.
- Menyusun jadwal pemeliharaan dan kalibrasi terhadap sarana / prasarana dan alat kesehatan di Instalasi Rawat Jalan.
- 11. Mengusulkan, mengumpulkan, menganalisa, tindak lanjut indikator mutu unit kepada Wakil Direktur Medis termasuk pelayanan prioritas secara berkala.
- 12. Melakukan monitoring, evaluasi kinerja, pencapaian pendapatan dan pengendalian biaya serta pelaporan di Instalasi Rawat Jalan.
- Memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap tim yang ada di Instalasi Rawat Jalan dalam melaksanakan program RS.
- 14. Melakukan penilaian kompetensi staf yang berada dibawah tanggung jawabnya.
- 15. Melakukan sosialisasi terhadap kebijakan, prosedur atau keputusan rapat baik rapat internal maupun rapat grup.
- 16. Melakukan pengawasan terhadap terlaksananya seluruh elemen akreditasi yang terkait di Instalasi Rawat Jalan.
- 17. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan programprogram rumah sakit (patient safety, PPI, K3, Cost Management, ABRT, MADU / Marketing Terpadu, CSE / Customer Service Excellent, pelayanan JKN di Instalasi Rawat Jalan
- 18. Menganalisa stok opname terhadap fixed asset dan stok opname obat sesuai jadwal yang ditetapkan







		19. Memimpin rapat rutin dan rapat koordinasi dengan bagian			
		lain			
		20. Menyediakan pelayanan di unitnya & melakukan integrasi			
		dan koordinasi dengan unit lainnya			
		21. Melaksanakan PMKP di unitnya.			
		22. Melakukan manajemen kontrak di unitnya			
8.	HASIL KERJA	Tersedia dokumen regulasi (Kebijakan, Pedoman, Panduan,			
		SPO) pelayanan dan pengorganisasian di unit Rawat Jalan			
		2. Tersedia program kerja dan dilakukan evaluasi per triwulan			
		3. Tercapai indikator mutu di unitnya,beserta laporannya			
		4. Terpenuhi ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan dan			
		kesiapan alat di unit Rawat Jalan			
		5. Target kinerja unit Rawat Jalan tercapai dengan			
		melampirkan laporan kinerja instalasi per bulan dan			
		tercapainya target pendapatan serta pengendalian biaya.			
		6. Kelengkapan dan ketepatan pengisian BRM 100%			
		7. Penggunaan obat-obat sesuai Formularium RS dan Nasional			
		8. Terlaksana program keselamatan pasien beserta laporannya.			
		9. Tidak ada komplain pasien yang berpotensi tuntutan			
		10. Terlaksana konseling dan pembinaan SDM di Instalasi			
		11. Pencapaian Standar Mutu Pelayanan tercapai > 85%			
		12. Pencapaian SA Akreditasi > 80%			
9.	WEWENANG	1. Memberikan saran kepada Wakil Direktur Medis dan			
		Komite Medik dalam hal yang berhubungan dengan			
		pelayanan medis di unit Rawat Jalan.			
		2. Memberikan penilaian Kepala Perawat Ruangan			
		berkolaborasi dengan Manajer Keperawatan.			
		3. Memberikan pembinaan dan penilaian kepada seluruh staf			
		di unitnya.			



Jl. Balai Pustaka Baru No. 19 Rawamangun, Pulo Gadung Jakarta Timur 13220 P. +62 21 4707433-37 F. +62 21 4707428

www.dharmanugraha.co.id

10	PERSYARATAN	Pendidikan Formal	:	Dokter Umum
	JABATAN	Pendidikan	:	1. Diklat Kainst Yanmed
		Non Formal		2. Diklat PPGD / ATLS /
				ACLS, Resusitasi
		Masa Kerja	:	3 Tahun
		Pengalaman Jabatan	:	Dokter Fungsional
		Persyaratan lain		1. Memenuhi kompetensi
				sebagai Kepala unit Rawat
				Jalan
				2. Jika kualifikasi belum ada,
				maka Dokter Fungsional
				yang memenuhi syarat dapat
				diangkat menjadi Kepala unit
				dengan pembekalan diklat.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 14 November 2023

DIREKTUR

drg. Purwanti Aminningsih, MARS, PhD

Dharma Nugraha Haspital Est. 1996